

BAB III

UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

A. Profil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

1. Sejarah Perkembangan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia

Permasalahan hak cipta telah menjadi bagian dari hukum di Indonesia sejak Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945. Namun hal itu tidak berarti pasca kemerdekaannya, Indonesia telah berhasil membuat peraturan perundang-undangan tentang hak cipta. Hukum yang digunakan untuk mengatur mengenai hak cipta bukanlah hasil perundang-undangan Indonesia melainkan masih menggunakan hukum warisan dari Pemerintah Belanda yang sebelumnya menjajah Indonesia, yakni *Auteurswet* 1912 *Staatsblad* Nomor 600 Tahun 1912 yang pada pokoknya mengatur tentang perlindungan hak cipta terhadap ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Pemberlakuan peraturan warisan Belanda tersebut disesuaikan dengan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yakni bahwa sebelum dibentuknya peraturan baru maka peraturan yang lama masih tetap diberlakukan.¹

¹ Sebagaimana dijelaskan dalam Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 5; *Auteurswet* 1912 *Staatsblad* Nomor 600 Tahun 1912 atau juga dikenal dengan istilah Undang-Undang Cipta (UUC) yang berlaku di Indonesia terdiri dari lima (5) bab dan 45 pasal di mana yang berlaku di Indonesia hanya empat bab dengan penjelasan sebagai berikut: Bab I Ketentuan-ketentuan Umum, Bab II Hal mempertahankan hak cipta dan ketentuan-ketentuan hukum pidana, Bab III Lamanya hak cipta, Bab IV Ketentuan yang tidak berlaku di Indonesia, Bab V Ketentuan yang berlaku di Indonesia. Lihat selengkapnya dalam J.C.T. Simorangkir, *Hak Cipta*, Bandung: Djambatan, 1973, hlm. 1-17.

Indonesia baru memiliki undang-undang sendiri mengenai hak cipta setelah 37 tahun merdeka, tepatnya tahun 1982.² Pemerintah dengan masih mendasarkan pada prinsip-prinsip yang ada di dalam *Auteurswet* 1912 mengesahkan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Meski menganut pada prinsip *Auteurswet* 1912, UU No. 6 Tahun 1982 merupakan modifikasi dari *Auteurswet* 1912 yang disesuaikan dengan keadaan Indonesia pada saat itu. Berlakunya UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta secara otomatis menggantikan *Auteurswet* 1912 yang sekaligus dinyatakan sudah tidak berlaku lagi di Indonesia.³

UU No. 6 Tahun 1982 hanya berjalan selama lima tahun dan kemudian digantikan dengan UU No. 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Perubahan tersebut terjadi karena ada dan berkembangnya tindak pidana pembajakan yang telah mencapai tingkat yang membahayakan dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat.⁴ Salah satu contoh adalah manakala Pierre Cardin berkunjung ke Indonesia dan begitu kaget ketika mengetahui hasil ciptaannya telah banyak ditiru tanpa izin darinya. Hal tersebut menurutnya akan memberikan kerugian pada hasil royalti yang beliau peroleh dari pemberian lisensi atas ciptaannya.⁵ Namun demikian tidak seluruh isi dari

² Sebenarnya pada tahun 1965 Indonesia telah membuat Rancangan Undang-Undang Hak Cipta, namun belum menjadi UU. Mengenai isi Rancangan Undang-Undang Hak Cipta yang dikeluarkan pada tahun 1965 dapat dilihat dalam J.C.T. Simorangkir, *Ibid.*, hlm. 170-186.

³ Gatot Supramono, *loc. cit.*

⁴ *Ibid.*

⁵ Mengenai kunjungan dan permasalahan yang dialami oleh Pierre Cardin dapat dilihat dalam Sudargo Gautama, *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*, Bandung: eresco, 1990, hlm. 18.

UU No. 6 Tahun 1982 mengalami perubahan melainkan hanya pada pasal-pasal tertentu saja.⁶

Perubahan pada UU No. 6 Tahun 1982 salah satunya karena adanya kelemahan pada aspek peraturan pidananya yang berupa delik aduan. Hal ini menyebabkan penyidik baru dapat melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran hak cipta manakala telah ada aduan dari korban. Oleh sebab itu, maka pada UU No. 7 Tahun 1987, delik tersebut diubah dari delik aduan menjadi delik biasa sehingga tanpa perlu adanya pengaduan dari korban dan hanya berdasar pada pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak cipta, penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana.⁷

Pada tahun 1997, UU No. 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1982 diubah kembali dengan lahirnya UU No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Latar belakang yang

⁶ Perubahan UU No. 6 Tahun 1982 dalam UU No. 7 Tahun 1987 adalah sebanyak 15 pasal dan satu judul bagian diubah redaksinya, baik secara sebagian maupun keseluruhan, yakni Pasal 5, Pasal 7, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 36 ayat (1), Pasal 42 ayat (3), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 48, judul yang diubah redaksinya adalah judul Bagian Keempat yang diubah dengan redaksi "Bagian Keempat Hak Cipta atas Ciptaan yang Tidak Diketahui Penciptanya; Pasal yang dihapus sebanyak 1 pasal dua ayat, yakni Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 10 yang tadinya memiliki 5 ayat tinggal memiliki 3 ayat; penambahan pasal dan atau ayat yakni pada Pasal 1 yang ditambah dengan dua ketentuan baru yang menjadi huruf b dan g, di antara Pasal 10 dan Pasal 11 ditambah satu pasal, yakni Pasal 10A, Pasal 29 ditambah satu ketentuan baru yang dijadikan sebagai ayat (4), Pasal 42 ditambah dengan satu ketentuan baru yang dijadikan sebagai ayat (4), Menambah bab baru yang dijadikan sebagai Bab VI A Penyidikan. Secara lebih jelas dapat dilihat dalam *Ibid.*, hlm. 310-319.

⁷ Gatot Supramono, *op. cit.*, hlm. 5-6. Namun sebenarnya permasalahan tidak hanya karena jenis delik dalam UU No. 6 Tahun 1982 semata namun juga adanya kelemahan dari cara pendaftaran merek di Indonesia yang cenderung masih berdasar pada pihak yang pertama kali menggunakan merek tersebut di Indonesia dan bukan berdasar pada siapa pemegang hak cipta atas merek tersebut. Lihat dalam Sudargo Gautama, *op. cit.*, hlm. 19-20.

mendorong perubahan atas UU No. 7 Tahun 1987 tidak lain adalah adanya adanya Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Atas Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade Counterfeit Goods/TRIPs*) di mana Indonesia menjadi salah satu pesertanya. Dari pertemuan tersebut, kemudian Indonesia melakukan ratifikasi terhadap UU No. 7 Tahun 1994 yang kemudian menerapkannya dalam undang-undang yang mana salah satunya adalah undang-undang hak cipta dengan lahirnya UU No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.⁸

Lima tahun kemudian, UU No. 12 Tahun 1997 diganti dengan undang-undang yang baru, yakni UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Pergantian ini lebih dikarenakan agar masyarakat lebih mudah membaca dan memahami undang-undang tentang hak cipta tanpa harus bingung melakukan perbandingan terhadap ketiga undang-undang yang sebelumnya semuanya berlaku. Dengan disahkannya UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, maka undang-undang mengenai hak cipta yang sebelumnya telah ada tidak berlaku lagi.⁹

⁸ Gatot Supramono, *op. cit.*, hlm. 6.

⁹ *Ibid.*, hlm. 6-7.

2. Ruang Lingkup Hak Cipta dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta terdapat beberapa istilah yang perlu dan patut diketahui untuk memudahkan pemahaman terhadap isi kandungan undang-undang tersebut. Istilah-istilah tersebut meliputi hak cipta pencipta, ciptaan, dan pemegang hak cipta.

Keempat istilah tersebut dalam UU No. 19 Tahun 2002 disebutkan pada Bab I tentang Ketentuan Umum pada Pasal 1. Pengertian tentang hak cipta disebutkan pada Pasal 1 ayat (1) dengan pernyataan sebagai berikut:

“Hak Cipta adalah Hak Eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Penjabaran tentang pengertian Hak Cipta di atas secara otomatis memberikan pengertian bahwa hak cipta merupakan hak khusus yang tidak hanya dimiliki oleh pencipta namun juga bagi pihak yang menerima hak cipta. Kepemilikan individu atas hak cipta memberikan kebebasan individu tersebut untuk melakukan proses pengumuman, memperbanyak hasil ciptaannya maupun memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan kedua hal tersebut. Namun kebebasan tersebut tetap memiliki batasan-batasan hukum yang telah ditentukan. Hal ini sebagaimana termaktub dalam istilah “dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pengertian tentang pencipta disebutkan pada Pasal 1 ayat (2) dengan pernyataan sebagai berikut:

“Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi”

Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa suatu karya dapat disebutkan sebagai hasil karya dari perorangan maupun kelompok. Penciptaan suatu karya disandarkan pada hasil kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian dari perorangan maupun secara kelompok.

Pengertian tentang ciptaan disebutkan pada Pasal 1 ayat (3) dengan pernyataan sebagai berikut:

“Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra”

Maksud dari ciptaan harus ditunjukkan keasliannya adalah bahwa ciptaan tersebut memang benar-benar baru diciptakan oleh penciptanya dan belum atau tidak ada hasil ciptaan yang sama sebelumnya yang diciptakan oleh orang lain.

3. Substansi Materi UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta per Bab dan Bagian

UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta terdiri dari 15 bab atau bagian dan 78 pasal. Berikut ini akan dipaparkan mengenai isi materi dari UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dalam setiap babnya:¹⁰

Bab I yakni Ketentuan Umum yang isinya merupakan penjelasan mengenai hal-hal yang ada dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang meliputi maksud dari istilah hak cipta, maksud dari istilah pencipta, maksud dari istilah ciptaan, maksud dari istilah pemegang hak cipta, maksud dari istilah pengumuman, maksud dari istilah perbanyakan, maksud dari istilah potret, maksud dari istilah program komputer, maksud dari istilah hak terkait, maksud dari istilah pelaku, produser rekaman suara, maksud dari istilah lembaga penyiaran, maksud dari istilah permohonan, maksud dari istilah lisensi, maksud dari istilah kuasa, maksud dari istilah menteri dan maksud dari istilah direktorat jenderal. Bab I terdiri dari 17 pasal di mana masing-masing pasal merupakan pemaparan maksud dari masing-masing istilah.¹¹

Bab II yakni mengenai Lingkup Hak Cipta yang terdiri dari delapan bagian dengan penjelasan sebagai berikut:

¹⁰ Sebagaimana dijelaskan dalam *Undang-Undang Hak Cipta dan Hak Paten UU RI No. 19 Tahun 2002 dan UU RI No. 14 Tahun 2001*, Trias Welas (penyusun), Yogyakarta: New Merah Putih, 2010, hlm. 9-43.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 11-13.

- a. Bagian Pertama, yakni Fungsi dan Sifat Hak Cipta yang terdiri dari 3 pasal (Pasal 2-Pasal 4)¹²
- b. Bagian Kedua yang menyangkut tentang Pencipta dan dinyatakan dalam lima pasal dari Pasal 5 – Pasal 9:¹³
- c. Bagian Ketiga, yakni Hak Cipta Atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui yang disebutkan dalam dua pasal, yakni Pasal 10 dan Pasal 11.¹⁴
- d. Bagian Keempat, yakni Ciptaan yang dilindungi yang disebutkan dalam 2 pasal, yakni Pasal 12 dan Pasal 13.¹⁵
- e. Bagian Kelima, yakni Pembatasan Hak Cipta yang diatur dalam lima pasal, yakni dari Pasal 14 hingga Pasal 18.¹⁶
- f. Bagian Keenam, yakni Hak Cipta atas Potret yang diatur dalam lima pasal yakni dari Pasal 19 hingga Pasal 23.¹⁷
- g. Bagian Ketujuh, yakni Hak Moral yang diatur dalam tiga pasal, yakni dari Pasal 24 hingga Pasal 26.¹⁸
- h. Bagian Kedelapan, yakni Sarana Kontrol Teknologi yang diatur dalam dua pasal, yakni Pasal 27 dan Pasal 28.¹⁹

Bab III, yakni bab yang membahas mengenai Masa Berlaku Hak Cipta. Bab ini terdiri dari empat pasal, yakni Pasal 29 hingga Pasal 34.²⁰

¹² *Ibid.*, hlm. 13-14.

¹³ *Ibid.*, hlm. 14-15.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 16.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 16-18.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 18-21.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 21-23.

¹⁸ *Ibid.*, hlm 23-24.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 24.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 24-26.

Bab IV yakni Pendaftaran Hak Cipta yang terdiri dari 10 pasal mulai dari Pasal 35 hingga Pasal 44.²¹

Bab V yakni Lisensi yang terdiri dari tiga pasal, yakni Pasal 45 hingga Pasal 47.²²

Bab VI, yakni Dewan Hak Cipta yang terdiri dari 1 pasal, yakni Pasal 48.²³

Bab VII, yakni Hak Terkait yang terdiri dari tiga pasal, yakni dari Pasal 49 hingga Pasal 51.²⁴

Bab VIII, yakni Pengelolaan Hak Cipta yang terdiri dari dua pasal, yakni Pasal 52 dan Pasal 53.²⁵

Bab IX, yakni Biaya yang terdiri dari satu pasal yakni Pasal 54.²⁶

Bab X, yakni Penyelesaian Sengketa yang terdiri dari 12 pasal yakni mulai dari Pasal 55 hingga Pasal 66.²⁷

Bab XI, yakni Penetapan Sementara Pengadilan yang terdiri dari 4 pasal dari Pasal 67 hingga Pasal 70.²⁸

Bab XII, yakni Penyidikan yang terdiri dari 1 pasal, yakni Pasal 71.²⁹

Bab XIII, yakni Ketentuan Pidana yang terdiri dari 2 pasal yakni Pasal 72 dan Pasal 73.³⁰

²¹ *Ibid.*, hlm. 27-29.

²² *Ibid.*, hlm. 30.

²³ *Ibid.*, hlm. 31.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 31-32.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 33.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*, hlm. 33-38.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 38-39.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 39.

Bab XIV, yakni Ketentuan Peralihan yang terdiri dari dua pasal, yakni Pasal 74 dan Pasal 75.³¹

Bab XV, yakni Ketentuan Penutup yang terdiri dari 3 pasal, yakni Pasal 76 hingga Pasal 78.³²

B. Aspek Pidana dalam UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

1. Deskripsi Pasal 72 tentang Ketentuan Pidana

Pasal 72 merupakan bagian dari Bab XIII UU No. 19 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pidana. Pada Bab XIII ini terdapat dua pasal, yakni Pasal 72 dan Pasal 73, namun hanya Pasal 72 yang menjelaskan tentang ketentuan pidana. Sedangkan Pasal 73 menjelaskan mengenai tindakan terhadap barang hasil tindakan pelanggaran hak cipta.

Ketentuan mengenai tindak pidana dalam Pasal 72 diatur dalam 9 ayat. Berikut ini penulis paparkan mengenai sembilan ayat tersebut:³³

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer

³⁰ *Ibid.*, hlm. 40-41.

³¹ *Ibid.*, hlm. 42.

³² *Ibid.*, hlm. 42-43.

³³ *Ibid.*, hlm. 40-41.

- dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
 - (5) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
 - (6) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
 - (7) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
 - (8) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
 - (9) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta)

2. Aspek Pidana dalam Pasal 72 tentang Ketentuan Pidana

Aspek pidana merupakan hal-hal yang terkandung dalam suatu pidana. Aspek pidana terdiri dari tiga hal, yakni pelaku, tindak pidana, dan sanksi pidana. Dari pemaparan pasal-pasal di atas dapat dijelaskan mengenai aspek pidana yang terkandung dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sebagai berikut:

a. Tindak Pidana

Tindak pidana yang dimaksud di dalam Pasal 72 di atas dapat dikelompokkan ke dalam delapan jenis tindak pidana. Tindak pidana-tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut:³⁴

1) Tindak pidana melanggar hak cipta

Tindak pidana dalam lingkup melanggar hak cipta disebutkan dalam Pasal 72 ayat (1) – telah disebutkan di atas – yang menekankan pada adanya pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1). Pelanggaran itu disebutkan sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1)

Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 49 ayat (1)

Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya

Dari pemaparan dua pasal di atas dapat diketahui bahwa tindak pidana melanggar hak cipta mencakup setiap tindakan

³⁴ Mengenai klasifikasi tindak pidana dijelaskan oleh beberapa pihak yang antara lain dapat dilihat dalam Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010; Widyopramono, *Tindak Pidana Hak Cipta: Analisis dan Penyelesaiannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992; “Aspek Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta di Indonesia” oleh Adnar Handie Nanang diakses dari www.tanyahukum.com/paten_merek_dan_hakcipta diakses tanggal 15 Mei 2011.

pengumuman atau perbanyak suatu ciptaan yang dilakukan tanpa seizin pihak pencipta maupun pemegang hak cipta.

- 2) Tindak pidana yang menyangkut perdagangan hasil pembajakan hak cipta

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 72 ayat (2) telah disebutkan di atas. Tindak pidana yang dimaksud dalam pasal tersebut mencakup menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Dalam pasal ini, secara tidak langsung terdapat pembatasan tindak pidana penjualan barang hasil pelanggaran tersebut, yakni dalam konteks konsumen. Maksudnya adalah, suatu pelanggaran dari sebagian atau keseluruhan tindakan yang dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) dapat disebut sebagai pelanggaran manakala dilakukan di depan umum.

- 3) Tindak pidana memperbanyak penggunaan program komputer untuk kepentingan komersial tanpa izin

Tindak pidana ini disebutkan dalam Pasal 72 ayat (3) yang dibatasi dengan ruang lingkup adanya tujuan komersial. Dengan demikian, apabila perbanyakan tersebut tidak dilakukan untuk tujuan komersial, maka tidak dapat disebut sebagai suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3).

- 4) Tindak pidana mengumumkan ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah

Tindak pidana ini sebagaimana terkandung dalam Pasal 72 ayat (4) yang menyebutkan tentang tindak pidana terhadap ketentuan Pasal 17 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yakni:

Pemerintah melarang pengumuman setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah di bidang agama, pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan, ketertiban umum setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta

Maksud dari suatu perbuatan dapat dikenakan sebagai tindak pidana pelanggaran manakala tindakan pengumuman tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerintah mengenai hal-hal yang dimaksud dalam Pasal 17 yang secara umum ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

- 5) Tindak pidana yang berkaitan dengan hak atas potret dan hak penyiaran

Tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 72 ayat (5) ini mencakup tindak pidana yang dilakukan terhadap ketentuan Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 49 ayat (3) dengan pemaparan sebagai berikut:

Pasal 19:

- (1) Untuk memperbanyak atau mengumumkan ciptaannya, pemegang hak cipta atas potret seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari orang yang dipotret, atau izin ahli warisnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah orang yang dipotret meninggal dunia
- (2) Jika suatu potret memuat gambar 2 (dua) orang atau lebih, untuk perbanyak atau pengumuman setiap

orang yang dipotret, apabila pengumuman atau perbanyakannya itu memuat juga orang lain dalam potret itu, pemegang hak cipta harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari setiap orang dalam potret itu, atau izin ahli waris masing-masing dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah yang dipotret meninggal dunia

- (3) Ketentuan dalam pasal ini hanya berlaku terhadap potret yang dibuat:
- a. atas permintaan sendiri dari orang yang dipotret
 - b. atas permintaan yang dilakukan atas nama orang yang dipotret; atau
 - c. untuk kepentingan orang yang dipotret

Pasal 20

Pemegang hak cipta tidak boleh mengumumkan potret yang dibuat:

- a. tanpa persetujuan orang yang dipotret
 - b. tanpa persetujuan orang lain atas nama yang dipotret; atau
 - c. tidak untuk kepentingan yang dipotret
-

Pasal 49 ayat (3)

Lembaga penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lain

Dari penjelasan pasal di atas dapat diketahui bahwa tindak pidana yang berkaitan dengan potret dan penyiaran berkaitan dengan perizinan untuk membuat, mengumumkan, atau memperbanyak suatu ciptaan yang dilakukan oleh pihak lain.

6) Tindak pidana yang berkaitan dengan hak moral

Disebut sebagai tindak pidana yang berkaitan dengan hak moral karena berlaku bagi tindakan yang melanggar ketentuan

mengenai hak moral dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Ketentuan tersebut secara lebih jelas disebutkan dalam Pasal 24 dan Pasal 55 sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya
- (2) Suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal pencipta telah meninggal dunia
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran pencipta
- (4) Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat

Pasal 55

Penyerahan hak cipta atas seluruh ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat yang tanpa persetujuannya:

- a. meniadakan nama pencipta yang tercantum pada ciptaan itu;
- b. mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya;
- c. mengganti atau mengubah judul ciptaan; atau
- d. mengubah isi ciptaan

Dari kedua pasal di atas dapat diketahui bahwa aspek utama tindakan yang dimaksud dalam kedua pasal adalah aspek adanya pertanggungjawaban moral terhadap hak pencipta dalam suatu ciptaan.

- 7) Tindak pidana yang berkaitan dengan informasi elektronik

Tindak pidana ini terkandung dalam Pasal 72 ayat (7) yang menyebutkan bahwa tindakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 25 merupakan tindak pidana pelanggaran hak cipta. Ketentuan dalam Pasal 25 adalah sebagai berikut:

- (1) Informasi elektronik tentang informasi manajemen hak pencipta tidak boleh ditiadakan atau diubah
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah

Dari isi Pasal 25 dapat diketahui bahwa tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 72 ayat (7) adalah berupa tindakan meniadakan atau mengubah informasi elektronik yang berhubungan dengan manajemen hak pencipta.

Maksud dari informasi manajemen hak pencipta adalah informasi yang melekat secara elektronik pada suatu ciptaan atau muncul dalam hubungan dengan kegiatan pengumuman yang menerangkan tentang suatu ciptaan, pencipta, dan kepemilikan hak maupun informasi persyaratan penggunaan, nomor atau kode informasi. Konsekuensinya adalah apabila informasi manajemen hak pencipta dalam keadaan rusak – yang mengakibatkan adanya perubahan atau hilangnya salah satu bentuk informasi – maka suatu ciptaan tidak boleh didistribusikan, disiarkan maupun dikomunikasikan kepada publik. Tindak pidana ini terbatas pada hasil ciptaan berupa karya-karya pertunjukan, rekaman suara atau siaran.

- 8) Tindak pidana yang berkaitan dengan sarana kontrol teknologi

Tindak pidana ini terkandung dalam Pasal 72 ayat (8) dan ayat (9). Pada Pasal 72 ayat (8) disebutkan tindak pidana terhadap ketentuan Pasal 27 sedangkan pada Pasal 72 ayat (9) disebutkan tentang tindak pidana terhadap ketentuan Pasal 28. Ketentuan yang terkandung dalam kedua pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 27

Kecuali atas izin pencipta, sarana kontrol teknologi sebagai pengamanan hak cipta tidak diperbolehkan dirusak, ditiadakan, atau dibuat tidak berfungsi

Pasal 28

- (1) Ciptaan-ciptaan yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi, khususnya di bidang cakram optik (*optical disc*), wajib memenuhi semua peraturan perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana produksi berteknologi tinggi yang memproduksi cakram optik sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah

Dari kedua pasal di atas dapat diketahui bahwa batasan tindak pidana yang dimaksud adalah terbatas pada perusakan, peniadaan, maupun dibuat tidak berfungsinya sarana kontrol teknologi dan tidak terpenuhinya peraturan perizinan dan produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

b. Pelaku

Berdasarkan isi kandungan dari Pasal 72 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, maka pelaku tindak pidana pelanggaran hak

cipta dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni pemegang hak cipta dan orang yang tidak memiliki wewenang terhadap hak cipta.

1) Pemegang hak cipta

Ruang lingkup pengertian pemegang hak cipta berbeda dengan pencipta. Hal ini dapat diketahui dari batasan keduanya dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Pencipta yang dimaksud dalam UU Hak Cipta adalah sebagai berikut:

“Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi”

Sedangkan yang dimaksud dengan pemegang hak cipta adalah sebagai berikut:

“Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut”

Dari penjelasan di atas dapat diketahui letak perbedaan antara pencipta dan pemegang hak cipta. Secara sederhana dapat disebutkan bahwa setiap pencipta sudah pasti pemegang hak cipta, namun pemegang hak cipta belum tentu pencipta dari suatu ciptaan. Dengan demikian, pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pemegang hak cipta dapat dilakukan oleh pihak penerima hak cipta maupun pihak pencipta yang sekaligus menjadi pemegang hak cipta.

Penegasan tentang dapat ditetapkannya pemegang hak cipta sebagai pelanggar hak cipta disebutkan dalam beberapa pasal dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sebagai berikut:

Pasal 19:

- (4) Untuk memperbanyak atau mengumumkan ciptaannya, pemegang hak cipta atas potret seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari orang yang dipotret, atau izin ahli warisnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah orang yang dipotret meninggal dunia
- (5) Jika suatu potret memuat gambar 2 (dua) orang atau lebih, untuk memperbanyak atau mengumumkan setiap orang yang dipotret, apabila pengumuman atau memperbanyak itu memuat juga orang lain dalam potret itu, pemegang hak cipta harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari setiap orang dalam potret itu, atau izin ahli waris masing-masing dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah yang dipotret meninggal dunia
- (6) Ketentuan dalam pasal ini hanya berlaku terhadap potret yang dibuat:
 - a. atas permintaan sendiri dari orang yang dipotret
 - b. atas permintaan yang dilakukan atas nama orang yang dipotret; atau
 - c. untuk kepentingan orang yang dipotret

Pasal 20

Pemegang hak cipta tidak boleh mengumumkan potret yang dibuat:

- d. tanpa persetujuan orang yang dipotret
 - e. tanpa persetujuan orang lain atas nama yang dipotret; atau
 - f. tidak untuk kepentingan yang dipotret
-

Dari dua pasal di atas dapat diketahui bahwa pemegang hak cipta atas suatu potret akan dapat disebut sebagai pelaku pelanggaran hak cipta manakala melakukan perbuatan yang

bertentangan dengan isi kandungan dari Pasal 19 dan Pasal 20 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Selain pelanggaran terhadap potret, pemegang hak cipta juga dapat dijadikan sebagai pelaku pelanggaran hak cipta manakala melakukan pelanggaran terkait dengan pencantuman nama pencipta, pengubahan judul, maupun pengubahan isi suatu ciptaan dari penciptanya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 dan Pasal 55.

Pasal 24

- (5) Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya
- (6) Suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal pencipta telah meninggal dunia
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran pencipta
- (8) Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat

Pasal 55

Penyerahan hak cipta atas seluruh ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat yang tanpa persetujuannya:

- e. meniadakan nama pencipta yang tercantum pada ciptaan itu;
- f. mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya;
- g. mengganti atau mengubah judul ciptaan; atau
- h. mengubah isi ciptaan

Di samping berkaitan dengan masalah potret dan pencantuman nama maupun perubahan judul dan isi suatu ciptaan, pemegang hak cipta juga dapat diposisikan sebagai pelaku pelanggaran hak cipta manakala melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 25, 27, dan 28 yang berhubungan dengan informasi elektronik pencipta (Pasal 25) dan sarana kontrol teknologi (Pasal 27 dan Pasal 28).

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwasanya pemegang hak cipta dapat berpeluang menjadi pelaku tindak pidana pelanggaran hak cipta manakala melakukan tindakan yang bertentangan dengan salah satu, sebagian, atau keseluruhan isi kandungan pasal yang telah disebutkan di atas.

2) Pihak lain yang tidak memiliki wewenang hak cipta

Pihak lain yang tidak memiliki wewenang terhadap hak cipta adalah pihak-pihak yang tidak diberikan izin memegang hak cipta. Berdasarkan pemaparan Pasal 72 di atas, maka pihak lain dapat dikenakan pelanggaran hak cipta manakala melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Pasal 72 berupa tindakan pengumuman maupun perbanyakannya suatu ciptaan tanpa seizin dari pencipta maupun pemegang hak cipta dari ciptaan tersebut.

c. Sanksi Pidana

Sedangkan terkait dengan sanksi pidana yang diberlakukan pada pelanggaran hak cipta, berdasarkan pemaparan Pasal 72 di atas dapat disimpulkan bahwa sanksi yang diberikan dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis sanksi, yakni:

- 1) Sanksi pidana penjara dengan masa hukuman paling lama 5 (lima) tahun.
- 2) Sanksi denda dengan denda maksimal 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) kecuali pada pelanggaran yang diatur dalam Pasal 72 ayat (1) berlaku batasan denda minimal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 3) Penggabungan keduanya, yakni sanksi pidana dan sanksi denda.